

SMART POLICING

Model Pemolisian Masa Depan Polri

Dr. Eko Suprihanto, S.I.K., S.H., M.H.



SMART POLICING

Model Pemolisian Masa Depan Polri

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

SMART POLICING

Model Pemolisian Masa Depan Polri

Dr. Eko Suprihanto, S.I.K., S.H., M.H.

SMART POLICING:

Model Pemolisian Masa Depan Polri

© 2026 Dr. Eko Suprihanto, S.I.K., S.H., M.H.

Editor: Mifta Hadi Safii

Tata Letak: Zulita A.

Rancang Sampul: Zigndots

ISBN: 978-6-34971-149-4

Cetakan Pertama, Agustus 2026

xvi + 458 hlm

14.8 x 21 cm

Hak Cipta 2026, Pada Penulis

All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penulis.



KATA SAMBUTAN KASESPIM LEMDIKLAT POLRI

Assalamu'alaikum Wr. Wb.



Salam sejahtera bagi kita sekalian.

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya buku "*Smart Policing: Model Pemolisian Masa Depan Polri*". Buku ini disusun sebagai rujukan untuk memperkuat cara kerja Polri

dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis, perkembangan teknologi, pergeseran karakter kejahatan, dan meningkatnya harapan masyarakat terhadap pelayanan kepolisian. Perubahan tersebut menuntut Polri bekerja lebih cepat, tepat, terhubung, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kehadiran teknologi perlu ditempatkan sebagai bagian dari pembenahan proses kerja, bukan hanya sebagai penambahan aplikasi, kamera, pusat data, atau perangkat digital.

Buku ini menempatkan *smart policing* sebagai model kerja kelembagaan yang menghubungkan manusia, data, teknologi, struktur komando, kolaborasi, dan akuntabilitas. Data digunakan

untuk memahami situasi, mengenali pola, menentukan prioritas, dan mendukung keputusan operasional. Teknologi membantu mempercepat pengolahan serta distribusi informasi, sedangkan kewenangan dan tanggung jawab tetap berada pada personel serta pimpinan Polri. Hubungan tersebut diarahkan untuk membentuk pemolisian yang berbasis data, terintegrasi, prediktif, responsif, kolaboratif, akuntabel, dan adaptif.

Alur kerja *smart policing* disusun melalui siklus data, informasi, keputusan, tindakan, evaluasi, dan pengetahuan organisasi. Data yang berasal dari laporan masyarakat, sistem operasional, sensor, kamera, layanan publik, informasi kewilayahan, serta sumber lintas lembaga perlu diperiksa kualitas dan keabsahannya. Informasi yang telah diolah menjadi dasar bagi pimpinan dan petugas dalam menentukan tindakan sesuai tingkat kewenangan. Hasil tindakan kemudian dievaluasi untuk mengetahui efektivitas, kelemahan, dan dampaknya. Temuan evaluasi disimpan sebagai pengetahuan kelembagaan agar pengalaman pelaksanaan tugas dapat digunakan untuk memperbaiki kebijakan, prosedur, pelatihan, dan sistem berikutnya.

Buku ini juga membahas perangkat kelembagaan yang diperlukan untuk menjalankan model tersebut, meliputi arsitektur data kepolisian, infrastruktur teknologi terpadu, analitik dan kecerdasan buatan, pusat komando, layanan kepolisian digital, pengembangan kompetensi personel, kolaborasi, manajemen risiko digital, serta mekanisme akuntabilitas. Setiap komponen tidak ditempatkan sebagai bagian yang berdiri sendiri. Data harus terhubung dengan analitik, hasil analitik harus mendukung keputusan, keputusan

harus diterjemahkan menjadi tindakan, dan tindakan harus dapat dipantau serta dievaluasi. Keterhubungan tersebut menjadi syarat agar investasi teknologi memberi manfaat nyata bagi tugas operasional dan pelayanan masyarakat.

Penggunaan data, analitik, dan kecerdasan buatan tetap memiliki batas yang harus dijaga. Prediksi tidak menunjukkan kepastian, sedangkan keluaran sistem tidak dapat dijadikan dasar tunggal untuk mengambil tindakan terhadap seseorang. Keputusan kepolisian tetap memerlukan pemeriksaan fakta, penilaian konteks, dasar kewenangan, proporsionalitas, serta kepatuhan terhadap hukum. Perlindungan data, pengendalian akses, pengujian akurasi dan bias, audit sistem, dokumentasi keputusan, serta pertanggungjawaban pejabat menjadi bagian penting dari penerapan *smart policing*. Kemajuan teknologi harus memperkuat profesionalisme Polri tanpa mengurangi perlindungan terhadap hak warga negara.

Penerapan model ini membutuhkan proses yang bertahap dan disesuaikan dengan kesiapan fungsi serta wilayah. Pelaksanaan dapat dimulai melalui pemetaan kondisi, penetapan prioritas, *pilot project*, penyusunan indeks kematangan, pengujian sistem, evaluasi dampak, dan pengembangan secara berkelanjutan. Kualitas data, kesiapan infrastruktur, kompetensi personel, kondisi kewilayahan, dukungan anggaran, serta regulasi akan menentukan tingkat keberhasilannya. Pusat riset dan repositori pengetahuan kepolisian juga diperlukan agar masalah lapangan dapat dikaji, hasil inovasi dapat diuji, dan praktik yang berhasil dapat dikembangkan pada satuan lain.

Apresiasi saya sampaikan kepada penulis yang telah menyusun buku ini sebagai sumbangan pemikiran bagi

pengembangan kepolisian Indonesia. Semoga buku *Smart Policing: Model Pemolisian Masa Depan Polri* dapat menjadi bahan pembelajaran, rujukan kebijakan, dan pedoman pengembangan sistem kerja bagi seluruh jajaran Polri. Kehadirannya diharapkan memperkuat kemampuan Polri dalam mencegah gangguan, merespons kejadian, mengelola sumber daya, memberikan pelayanan, dan mengambil keputusan secara lebih terukur. Model ini juga diharapkan mendorong terbentuknya organisasi pembelajar yang mampu mengikuti perkembangan kejahatan, teknologi, kebutuhan masyarakat, dan kebijakan nasional.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Lembang, Juni 2026

KASESPIM LEMDIKLAT POLRI



MIDI SISWOKO, S.I.K.

INSPEKTUR JENDERAL POLISI

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terbitnya buku *Smart Policing: Model Pemolisian Masa Depan Polri*. Buku ini disusun sebagai rujukan untuk memahami perubahan cara kerja kepolisian di tengah perkembangan teknologi digital, pertumbuhan data, perubahan karakter kejahatan, serta meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kepolisian. Perubahan tersebut menuntut Polri mampu mengenali masalah lebih awal, menentukan prioritas, mengambil keputusan secara tepat, dan mengarahkan sumber daya sesuai kebutuhan situasi.

Perkembangan teknologi telah memperluas ruang kehidupan masyarakat sekaligus ruang tugas kepolisian. Interaksi sosial, transaksi ekonomi, mobilitas, pelayanan publik, dan berbagai bentuk kejahatan bergerak antara ruang fisik dan ruang digital. Kejahatan tidak lagi selalu memperlihatkan hubungan yang sederhana antara pelaku, korban, alat, dan lokasi. Informasi mengenai suatu peristiwa juga tersebar pada berbagai sistem, fungsi, wilayah, dan lembaga. Kondisi ini membutuhkan cara kerja yang mampu menghubungkan data yang terpisah menjadi gambaran situasi yang utuh dan berguna bagi pelaksanaan tugas.

Buku ini menempatkan *smart policing* bukan sebagai penggunaan teknologi semata, melainkan sebagai model kerja kelembagaan Polri. Model tersebut menghubungkan manusia, data, teknologi, organisasi, struktur komando, kolaborasi, dan

akuntabilitas. Data digunakan untuk mengenali situasi dan menemukan pola, teknologi mempercepat pengolahan serta distribusi informasi, sedangkan manusia tetap menentukan keputusan dan bertanggung jawab atas tindakan yang diambil. Hubungan tersebut diarahkan untuk membentuk pemolisian yang berbasis data, terintegrasi, prediktif, responsif, kolaboratif, akuntabel, dan adaptif.

Alur kerja dalam buku ini disusun melalui siklus data, informasi, keputusan, tindakan, evaluasi, dan pengetahuan organisasi. Data yang berasal dari laporan masyarakat, sistem operasional, kamera, sensor, layanan kepolisian, informasi kewilayahan, serta sumber lintas lembaga perlu diperiksa, divalidasi, dan dihubungkan sesuai kebutuhan. Informasi yang dihasilkan digunakan untuk mendukung keputusan pimpinan dan tindakan petugas di lapangan. Hasil tindakan kemudian dinilai untuk mengetahui efektivitas, kelemahan, dan dampaknya. Pengalaman pelaksanaan tugas disimpan sebagai pengetahuan kelembagaan agar dapat digunakan untuk memperbaiki kebijakan, prosedur, pelatihan, dan sistem kerja berikutnya.

Pembahasan dalam buku ini mencakup perubahan lingkungan strategis, konsep *smart policing*, pembelajaran dari perkembangan pemolisian di negara lain, kondisi digital Polri, model kerja kelembagaan, serta agenda penerapannya. Buku ini juga membahas akuisisi dan integrasi data, pengolahan informasi operasional, pengambilan keputusan, pengendalian tindakan, evaluasi hasil, penguatan *command center*, pemanfaatan analitik dan kecerdasan buatan, pengembangan kompetensi personel, kolaborasi, manajemen risiko digital, dan akuntabilitas. Setiap unsur ditempatkan dalam satu hubungan kerja agar teknologi tidak berhenti sebagai perangkat, aplikasi, atau tampilan

informasi tanpa pengaruh terhadap keputusan dan tindakan kepolisian.

Penggunaan analitik, kecerdasan buatan, kamera, sensor, sistem identifikasi, dan teknologi prediktif tetap memerlukan batas yang jelas. Keluaran sistem tidak dapat dijadikan dasar tunggal untuk mengambil tindakan terhadap seseorang. Setiap keputusan tetap memerlukan pemeriksaan fakta, penilaian konteks, dasar kewenangan, kebutuhan, proporsionalitas, serta kepatuhan terhadap hukum. Perlindungan data, pengendalian akses, pengujian akurasi dan bias, audit sistem, dokumentasi keputusan, serta pertanggungjawaban pejabat menjadi bagian dari penerapan *smart policing*. Teknologi harus membantu Polri bekerja lebih efektif tanpa mengurangi kendali manusia dan perlindungan terhadap hak warga negara.

Penerapan model ini tidak dapat dilakukan secara seragam karena setiap fungsi dan wilayah memiliki kondisi, kebutuhan, serta tingkat kesiapan yang berbeda. Pengembangan perlu dilakukan melalui pemetaan kondisi awal, penentuan prioritas, pelaksanaan *pilot project*, pengukuran tingkat kematangan, pengujian sistem, dan evaluasi dampak. Kualitas data, kesiapan infrastruktur, kompetensi personel, dukungan anggaran, regulasi, serta kepemimpinan menentukan keberhasilan penerapannya. Hasil pelaksanaan perlu dihimpun dalam pusat riset dan repositori pengetahuan agar pengalaman satuan dapat menjadi sumber pembelajaran bagi organisasi.

Buku ini diharapkan dapat digunakan oleh pimpinan, personel Polri, peserta didik, tenaga pendidik, peneliti, serta pemangku kepentingan yang memiliki perhatian terhadap pengembangan kepolisian. Isi buku dapat menjadi bahan

pembelajaran, rujukan kebijakan, dasar pengembangan sistem, dan kerangka untuk menilai kesiapan satuan dalam menerapkan *smart policing*. Gagasan yang disusun masih memerlukan pengujian pada fungsi, wilayah, dan kondisi operasional yang berbeda. Masukan dari praktik lapangan menjadi bagian penting untuk menjaga agar model ini tetap sesuai dengan kebutuhan Polri dan perkembangan masyarakat.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku ini melalui pemikiran, data, pengalaman, diskusi, dan dukungan selama proses penulisan. Kritik dan saran yang membangun sangat diperlukan sebagai bahan penyempurnaan pada edisi berikutnya. Semoga buku *Smart Policing: Model Pemolisian Masa Depan Polri* memberi manfaat bagi penguatan profesionalisme, peningkatan kualitas pelayanan, ketepatan pengambilan keputusan, dan pengembangan Polri sebagai organisasi yang terus belajar.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Penulis

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN KASESPIM LEMDIKLAT POLRI	v
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
Perubahan Lingkungan Strategis	2
Pergeseran Karakter Kejahatan	7
Tuntutan Masyarakat Digital.....	12
Data Sebagai Aset Strategis	17
Keterbatasan Pemolisian Konvensional	23
Arah Pemolisian Modern	29
BAB II KONSEPTUAL <i>SMART POLICING</i>	35
Konsep Smart Policing.....	36
Pemolisian Berbasis Data	41
Pemolisian Berbasis Pengetahuan	46
Pemolisian Prediktif	51
Kecerdasan Institusional Kepolisian.....	57
Prinsip <i>Smart Policing</i>	62
BAB III STUDI KOMPARATIF CHINA	70
Transformasi Pemolisian China	71
Integrasi Police Cloud.....	76
Command Center Terpadu.....	82
Kecerdasan Buatan Kepolisian	88
Teknologi Sensor Publik	95

	Layanan Digital Kepolisian	101
	Ekosistem Inovasi Pemolisian	108
	Tata Kelola Teknologi	115
BAB IV	KONDISI DIGITAL POLRI	124
	Perkembangan Digitalisasi Polri	125
	Arsitektur Data Kepolisian	132
	Interoperabilitas Antar Fungsi	141
	Teknologi Operasional Kepolisian	151
	Layanan Digital Kepolisian	159
	Kapasitas Dan Ekosistem Digital	167
	Tata Kelola Teknologi	178
	Posisi Kesiapan Polri	188
BAB V	KERANGKA <i>SMART POLICING</i> POLRI	197
	Dasar Perumusan Kerangka	198
	Arsitektur Data Kepolisian	206
	Infrastruktur Teknologi Terpadu	215
	Analitik Prediktif Kamtibmas	226
	Layanan Publik Digital	238
	Kolaborasi Ekosistem Kepolisian	249
	Manajemen Risiko Digital	260
	Akuntabilitas <i>Smart Policing</i>	272
BAB VI	MODEL KERJA <i>SMART POLICING</i>	284
	Akuisisi Data Kepolisian	285
	Validasi Integrasi Data	296
	Pengolahan Informasi Operasional	306
	Prediksi Kerawanan Kamtibmas	315
	Pengambilan Keputusan Operasional	324

Distribusi Perintah Lapangan	333
Pelaksanaan Fungsi Kepolisian.....	342
Evaluasi Pembelajaran Organisasi	350
BAB VII STRATEGI IMPLEMENTASI	361
Arah Transformasi Digital	362
Integrasi Data Kepolisian	372
Pengembangan Analitik Kejahatan dan Prediksi Risiko	378
Penguatan Command Center.....	383
Penguatan Sensor Keamanan Publik	389
Penguatan Tata Kelola Data dan Teknologi	394
Penguatan SDM Digital	400
Penguatan Riset, Inovasi, dan Kolaborasi	405
Penguatan Infrastruktur Digital	411
Tahapan Implementasi Strategis	416
BAB VIII PENUTUP	427
Penegasan Model <i>Smart Policing</i>	428
Batas Penerapan Model.....	434
Agenda Pengembangan Lanjutan	441
DAFTAR PUSTAKA.....	450
PROFIL EDITOR	457

▪ BAB I

PENDAHULUAN

PERUBAHAN LINGKUNGAN STRATEGIS

Perubahan lingkungan pemolisian semakin terasa ketika teknologi digital masuk ke hampir seluruh aktivitas masyarakat. Komunikasi, transaksi ekonomi, pendidikan, transportasi, dan pelayanan publik kini banyak bergantung pada jaringan internet. Informasi bergerak lebih cepat dan menjangkau wilayah yang luas tanpa bergantung pada jarak fisik. International Telecommunication Union mencatat sekitar 5,5 miliar penduduk dunia telah menggunakan internet pada 2024 atau sekitar 68 persen populasi global (ITU, 2024). Besarnya jumlah pengguna menunjukkan bahwa ruang digital telah menyatu dengan kehidupan sehari-hari. Perubahan tersebut memperluas wilayah kerja kepolisian karena interaksi masyarakat, konflik, pelayanan, dan gangguan keamanan berlangsung dalam ruang fisik sekaligus digital.

Indonesia menghadapi perubahan tersebut pada skala yang besar. APJII mencatat sekitar 221,56 juta penduduk Indonesia telah menggunakan internet pada 2024 dengan tingkat penetrasi 79,5 persen (APJII, 2024). Internet menjadi sarana hubungan sosial, perdagangan, layanan keuangan, pendidikan, hiburan, serta akses pelayanan pemerintah. Besarnya jumlah pengguna membuka kesempatan bagi Polri untuk menyediakan pelayanan yang lebih mudah dijangkau. Ruang digital pada saat yang sama digunakan dalam penipuan, pencurian identitas, pemerasan online, penyalahgunaan data, dan penyebaran informasi palsu. Wilayah pemolisian tidak lagi berhenti pada lingkungan fisik karena aktivitas masyarakat dan gangguan

keamanan dapat berlangsung sepanjang waktu melalui jaringan digital.

Mobilitas masyarakat berkembang bersama kemajuan transportasi dan layanan berbasis digital. Pergerakan manusia dan barang dapat berlangsung bersamaan dengan perpindahan uang serta informasi melalui sistem yang berbeda. Seseorang dapat berpindah lintas wilayah sambil melakukan transaksi tanpa bertemu langsung dengan pihak lain. Jejak kegiatannya tersimpan pada sistem transportasi, jaringan komunikasi, perbankan, atau platform digital. Kejahatan kemudian tidak selalu memperlihatkan hubungan sederhana antara pelaku, korban, sarana yang digunakan, dan lokasi kejadian. Pelaku dapat berada jauh dari korban, menggunakan infrastruktur di luar negeri, kemudian memindahkan hasil kejahatan melalui beberapa rekening. Kemampuan menghubungkan jejak yang tersebar menentukan sejauh mana Polri dapat memahami hubungan antarbagian dari satu peristiwa.

Pola komunikasi masyarakat pun berubah dari arus informasi satu arah menuju komunikasi berjaringan. Setiap orang dapat memproduksi informasi lalu menyebarkannya kepada masyarakat melalui berbagai platform. Potongan video, narasi emosional, atau informasi yang belum terverifikasi dapat memengaruhi persepsi publik dalam waktu singkat. Castells (2010) menjelaskan masyarakat jaringan sebagai kehidupan sosial yang dibentuk oleh arus informasi dan hubungan antarsimpul dalam jaringan. Perkembangan persepsi masyarakat dapat berlangsung lebih cepat daripada proses institusi memperoleh fakta lengkap mengenai suatu kejadian. Polisi menghadapi peristiwa sekaligus arus informasi yang berkembang

di sekelilingnya. Verifikasi informasi dan komunikasi publik kemudian menjadi bagian dari kemampuan kepolisian dalam menangani kejadian yang mendapat perhatian masyarakat.

Perubahan serupa berlangsung pada pelayanan publik. Masyarakat yang terbiasa menggunakan perbankan digital, perdagangan elektronik, transportasi online, dan administrasi elektronik membawa pengalaman tersebut ketika berhubungan dengan layanan kepolisian. Kecepatan pelayanan, kepastian tahapan, kemudahan mengakses informasi, dan kemampuan memantau proses mulai menjadi ukuran yang digunakan masyarakat. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik nasional pada 2024 mencapai 3,12 dari skala 5, melampaui target RPJMN sebesar 2,60 (Kementerian PANRB, 2025). Perkembangan tersebut memperlihatkan semakin luasnya penggunaan teknologi dalam tata kelola pelayanan pemerintah. Kehadiran aplikasi Polri belum dengan sendirinya menunjukkan perbaikan pelayanan apabila proses tetap lambat atau tindak lanjut tidak dapat dipantau. Nilai teknologi terletak pada perubahan proses kerja dan manfaat yang benar-benar diterima masyarakat.

Sumber gangguan keamanan turut berubah mengikuti perpindahan aktivitas masyarakat ke ruang digital. Tanda awal suatu gangguan tidak selalu muncul melalui tindakan fisik yang terlihat oleh petugas. Gejala dapat ditemukan melalui transaksi yang tidak biasa, perubahan pola komunikasi, perpindahan dana, perubahan mobilitas, atau peningkatan laporan pada suatu wilayah. Ratcliffe (2016) menempatkan pemolisian berbasis intelijen sebagai pendekatan yang menghubungkan informasi dengan penentuan sasaran dan keputusan operasional. Data dalam kerangka tersebut tidak berhenti sebagai catatan setelah

suatu peristiwa terjadi. Data perlu diolah menjadi informasi yang membantu organisasi mengenali pola, menentukan sasaran, dan menyusun prioritas tindakan. Kemampuan menemukan gejala sejak awal memberi peluang lebih besar bagi kepolisian untuk melakukan pencegahan sebelum gangguan berkembang.

Tekanan operasional dapat dilihat dari jumlah kejahatan yang harus ditangani setiap tahun. Badan Pusat Statistik mencatat 561.993 kejadian kejahatan pada 2024 dengan *crime rate* 204 per 100.000 penduduk dan *crime clock* sekitar 56 detik (BPS, 2025). Intensitas tersebut menempatkan kecepatan dan ketepatan respons sebagai persoalan yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui penambahan personel. Data kejadian perlu diubah menjadi pengetahuan yang dapat dipakai dalam kegiatan operasional. Informasi mengenai lokasi, waktu, modus, korban, dan pelaku dapat membantu penyusunan pola patroli maupun penentuan sasaran pengamanan. Hubungan antarperistiwa perlu dikenali agar penanganan tidak berhenti pada kasus yang diperlakukan secara terpisah. Mutu tindakan di lapangan semakin dipengaruhi oleh kualitas informasi yang tersedia bagi pimpinan dan personel.

Ketidakpastian turut membentuk lingkungan keamanan saat ini. Gangguan dapat muncul dari pertemuan persoalan sosial, ekonomi, politik, teknologi, lingkungan, atau arus informasi yang awalnya berkembang secara terpisah. Boin, 't Hart, Stern, dan Sundelius (2017) menjelaskan bahwa krisis modern sering melintasi batas organisasi maupun wilayah kewenangan. Bencana, kerusuhan, serangan siber, gangguan pelayanan publik, atau disinformasi dapat melibatkan lebih dari satu fungsi dan lembaga. Perbedaan data antarfungsi dapat

membuat keputusan berjalan berdasarkan pemahaman situasi yang tidak sama. Pusat kendali dibutuhkan untuk menyatukan informasi, mengatur penggunaan sumber daya, serta mengikuti perubahan keadaan selama penanganan berlangsung. Kecepatan koordinasi sangat menentukan ketika situasi berubah lebih cepat daripada prosedur kerja biasa.

Perkembangan kecerdasan buatan, komputasi awan, analitik data, sensor, dan kamera cerdas membuka kemungkinan baru dalam pemolisian. Teknologi dapat membantu mengenali pola kejahatan, menemukan titik rawan, mendeteksi anomali, atau memperkirakan kebutuhan penempatan personel. Perry, McInnis, Price, Smith, dan Hollywood (2013) menjelaskan bahwa *predictive policing* menggunakan data serta teknik analitik untuk memperkirakan kemungkinan terjadinya kejahatan dan menentukan lokasi yang memerlukan perhatian kepolisian. Kemampuan tersebut tetap bergantung pada mutu data dan rancangan sistem yang digunakan. Data yang tidak lengkap dapat menghasilkan analisis yang keliru, sedangkan algoritma yang tidak diperiksa dapat mempertahankan bias yang terdapat pada data sebelumnya. Perlindungan data, pembatasan akses, audit sistem, dan pertanggungjawaban keputusan harus menyertai penggunaan teknologi. Keputusan yang memengaruhi hak warga negara tetap berada di bawah kendali manusia.

Perubahan tersebut membawa Polri pada kebutuhan membangun cara kerja yang lebih terhubung. Kehadiran personel di lapangan tetap dibutuhkan, tetapi keputusan mereka akan lebih terarah ketika didukung data yang saling terhubung dan analisis yang sesuai dengan kebutuhan operasional. *Command center* tidak cukup berfungsi sebagai tempat menerima laporan,

melainkan harus membantu pimpinan memahami perkembangan situasi dan menentukan tindakan. Hasil tindakan di lapangan kemudian dimasukkan kembali ke dalam sistem agar organisasi dapat memeriksa hasil dan memperbaiki keputusan berikutnya. *Smart policing* menempatkan data, pengetahuan, keputusan, tindakan, dan pembelajaran organisasi dalam satu siklus kerja. Data diolah menjadi informasi, informasi digunakan dalam pengambilan keputusan, sedangkan keputusan diterjemahkan ke dalam tindakan kepolisian. Pola tersebut memberi ruang bagi Polri untuk bergerak dari respons yang dominan dilakukan setelah kejadian menuju pemolisian yang semakin mampu mengenali risiko lebih awal, menentukan tindakan secara presisi, merespons perubahan dengan cepat, dan mempertanggungjawabkan keputusan yang diambil.

PERGESERAN KARAKTER KEJAHATAN

Kejahatan bergerak mengikuti perkembangan masyarakat. Colin Wilson (1984) menyebut kejahatan sebagai bayang-bayang peradaban karena setiap kemajuan manusia dapat membuka ruang bagi bentuk pelanggaran baru. Perkembangan teknologi mengubah cara pelaku berkomunikasi, bertransaksi, mencari korban, dan menyembunyikan jejak. Kejahatan konvensional tetap berlangsung, tetapi sebagian modusnya mulai memanfaatkan sarana digital. Penipuan tidak lagi membutuhkan pertemuan langsung karena korban dapat dijangkau melalui telepon, aplikasi pesan, media sosial, atau platform perdagangan. Objek pencurian pun meluas dari benda fisik menuju data, identitas, akun, dan akses keuangan. Perubahan tersebut